



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan harga pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 13 Seri A);
20. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41);
21. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 43);
22. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 11);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019.

## Pasal 1

Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 2

Standar Harga Barang/Jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini merupakan harga maksimum pada saat penyusunan anggaran.

## Pasal 3

- (1) Pada saat pengadaan barang/jasa, harga barang/jasa yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- (2) Apabila dalam perjalanan anggaran terjadi kenaikan harga melebihi standar harga yang telah ditetapkan dan/atau terdapat satuan barang serta harganya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini, maka penetapan harga dimaksud berdasarkan hasil perhitungan harga pasar ditambah biaya-biaya yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk nilai pajak, hasil perhitungan dimaksud dapat digunakan sebagai referensi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- (3) Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atas usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan berdasarkan pertimbangan teknis Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), output/hasil tetap dapat tercapai.
- (4) Apabila berdasarkan pertimbangan teknis Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) output kegiatan tidak dapat dicapai, maka dilakukan penyesuaian harga/jasa yang terdapat pada dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terjadi penyesuaian harga melalui perubahan kontrak, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

Harga yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini sudah termasuk keuntungan penyedia barang/jasa dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali untuk kelompok bahan bangunan, yaitu :

- a. bahan material alam yang tercantum dalam form XXII;
- b. bahan material cetak yang tercantum dalam form XXIII;
- c. bahan cat dan minyak yang tercantum dalam form XXIV;
- d. bahan besi yang tercantum dalam form XXV;
- e. bahan kayu dan turunannya yang tercantum dalam form XXVI; dan
- f. bahan material lain yang tercantum dalam form XXVII.

## Pasal 5

Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018.

## Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 6 September 2018

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

DEDI TAUFIK KUROHMAN

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 10 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003

